

## **VI. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka didapatkan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Sebagian besar elit partai politik atau enam dari sebelas menyatakan setuju terhadap wacana pemilihan gubernur oleh DPRD Provinsi. Kelima elit partai politik tersebut diwakili oleh Partai Demokrat, Partai Golkar, PAN, Partai Hanura, PKB, dan PKPB. Sementara PDI Perjuangan, PKS, Partai Gerindra, dan PPP menyatakan menolak terhadap wacana tersebut. Sedangkan PDK menyatakan netral atas wacana tersebut, karena tidak memiliki kekuatan politik di DPR RI.
2. Enam dari sebelas elit partai politik berpendapat bahwa biaya penyelenggaraan pilkada gubernur selama ini terlalu besar dan membebani APBD provinsi, sehingga perlu dievaluasi adanya pemilihan gubernur secara langsung. Sedangkan empat partai politik yang menolak menyatakan bahwa biaya penyelenggaraan dalam pilkada gubernur adalah sesuatu yang wajar dalam negara demokrasi.

3. Dalam persoalan biaya politik yang besar dikeluarkan oleh calon gubernur, sebanyak lima elit partai politik menyatakan benar bahwa biaya yang besar tersebut sangat berpotensi untuk gubernur yang terpilih melakukan praktek korupsi. Sedangkan enam elit partai politik tidak begitu menjawab secara tegas. Akan tetapi meskipun tidak menjawab secara tegas, mereka tidak mengelak bahwa bahwa biaya politik yang besar berpotensi untuk kepala daerah tersangkut kasus korupsi.
4. Titik tekan otonomi daerah yang berada pada dikabupaten/kota, serta kewenangan gubernur yang terbatas dan memerankan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, harus menyesuaikan dengan sistem pemilihannya. Dalam hal ini Partai Demokrat, Partai Golkar, dan PAN setuju bahwa pemilihan gubernur harus dipilih oleh DPRD provinsi. Sedangkan partai lain menyatakan otonomi daerah selama ini justru memunculkan *raja-raja kecil* di daerah, sehingga tidak terjadi sinkronisasi program dengan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Sementara PKB berpendapat bahwa gubernur meskipun sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, tetap masih memiliki tugas-tugas daerah.
5. Hampir seluruh elit partai politik, atau sepuluh dari sebelas, menyatakan bahwa gubernur yang dipilih oleh DPRD provinsi adalah proses yang demokratis. Karena anggota DPRD adalah representasi dari rakyat, dan tidak bertentangan dengan konstitusi dan pancasila tentang adanya permusyawaratan perwakilan. Sedangkan PPP menilai, pemilihan

gubernur oleh DPRD provinsi tidak sepenuhnya demokratis, karena kemungkinan terjadinya praktik-praktik yang negatif sangat besar untuk terjadi apabila dipilih melalui DPRD provinsi, oleh karena itu beliau berpendapat proses tersebut semi demokratis.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi biaya penyelenggaraan yang besar dan membebani APBD, hendaknya pemerintah dapat mencarikan alternatif solusi yang lain kecuali dipilih oleh DPRD provinsi, yaitu melalui penyelenggaraan pilkada secara serentak. Dengan diadakannya pilkada serentak, selain dapat mengefesiensikan biaya penyelenggaraan, juga dapat menguntungkan kepentingan nasional melalui efektivitas pelaksanaan pilkada dan harmonisasi dengan pelaksanaan pemilu nasional.
2. Biaya politik yang besar dan banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi terjadi akibat politik kita yang saat ini masih bersifat transaksional. Oleh karena itu, partai politik harus melakukan evaluasi dan perbaikan, terutama yang mengenai peran dan fungsinya itu sendiri yang berkaitan dengan fungsi rekrutment politik, pendidikan politik, dan artikulasi kepentingan bagi rakyat. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan kepastian hukum yang tegas dan jelas dalam RUU Pilkada untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan pilkada.

3. Otonomi daerah sejatinya tetap berada di kabupaten/kota, tetapi pemerintah juga harus memberikan kewenangan yang lebih kepada gubernur untuk menciptakan sinergisitas pelaksanaan pemerintahan daerah. Sehingga tujuan pembangunan daerah juga dapat bersinegi dengan pembangunan nasional secara umum.
  
4. Pemerintah harus melakukan kajian ulang secara mendalam terkait wacana pemilihan gubernur oleh DPRD provinsi. Karena hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan gubernur oleh DPRD provinsi belum dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam pemilihan gubernur secara langsung. Pemilihan gubernur secara langsung, masih sangat relevan dalam konteks untuk memperoleh gubernur yang lebih *legitimate* dan prosesnya lebih demokratis.